

## **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin Telah Salurkan Rp 340,6 Miliar Untuk 472 Desa di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala**



Sumber gambar:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/images/Picturedandes1.jpg>

Pembangunan daerah merupakan salah satu poros utama dalam rangkaian prioritas pembangunan nasional. Pemerintah berupaya untuk terus mengawal pembangunan daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu alat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal ke daerah melalui dana transfer ke daerah. Salah satu jenis dana transfer ke daerah adalah Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 70 triliun rupiah pada tahun 2023. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, Kementerian Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa secara bertahap, yaitu sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebesar 68 triliun rupiah dan sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana desa sebesar 2 triliun rupiah.

Selaku penyalur dana desa, KPPN Banjarmasin memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan dana desa ke wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Pada

tahun 2023, Kabupaten Banjar memperoleh alokasi dana desa sebesar 215,2 miliar rupiah untuk 277 desa. Sampai dengan 24 Oktober 2023, alokasi dana desa tersebut telah disalurkan sebesar 94,52% atau sebesar 203,4 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala memperoleh alokasi dana desa tahun 2023 sebesar 149,6 miliar rupiah untuk 195 desa. Per 24 Oktober 2023, alokasi dana desa tersebut telah direalisasikan sebesar 91,7% atau sebesar 137,2 miliar rupiah.

Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada bulan September kemarin telah dialokasikan tambahan dana desa tahun anggaran 2023. Tambahan dana desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari kinerja keuangan dan pembangunan desa, kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa, serta penghargaan dari Kementerian/Lembaga. Tambahan dana desa ini disiapkan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas desa, penanganan bencana alam atau non-alam, kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit.

Sesuai dengan PMK tersebut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala berhasil memperoleh alokasi tambahan dana desa pada tahun 2023. Kabupaten Banjar memperoleh sebesar 7,4 miliar rupiah untuk 53 desa. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala memperoleh alokasi sebesar 5,4 miliar rupiah untuk 39 desa dan telah disalurkan sebesar 2,8 miliar rupiah untuk 20 desa pada Jumat (20/10).

“Tambahan dana desa ini dapat dikatakan sebagai reward/insentif yang diberikan kepada pemerintah desa atas kinerja terbaik yang telah dilakukan, dan tidak semua desa dapat memperoleh insentif tersebut. Pemberian tambahan dana desa ini bisa menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan, pembangunan desa, maupun akuntabilitas keuangannya. Pada tahun ini, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala berhasil mendapatkan alokasi tambahan dana desa ini. Kabupaten Banjar memperoleh alokasi sebesar 7,4 miliar rupiah untuk 53 desa, sedangkan Kabupaten Barito Kuala memperoleh alokasi sebesar 5,4 miliar rupiah untuk 39 desa dan sudah kami salurkan pada Jumat kemarin sebesar 2,8 miliar rupiah untuk 20 desa”, jelas Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putra melakukan audiensi dengan Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat, Kamis (31/8) kemarin. Dalam kunjungan itu, Tri menyebut soal penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,48 triliun ke Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, Tri juga menyampaikan perkembangan realisasi

pembiayaan Umi. Pembiayaan Umi adalah fasilitas pembiayaan bagi pemerintah yang didesain khusus bagi para pelaku usaha ultra mikro.

Penyaluran Umi melalui Lembaga Keuangan bukan bank. Seperti PNM, Koperasi Mitra Dhuafa, Pegadaian dan lain sebagainya. “Realisasi penyaluran pembiayaan Umi di Kabupaten Barito Kuala cukup rendah dibanding dengan wilayah lainnya. Yakni sebesar Rp 1,6 miliar untuk 303 debitur,” ujar Tri Ananto.

Tri berharap, ke depan pembiayaan Umi dalam terinformasikan secara masif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat.

### Sumber Berita

1. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2918-rp340,6-miliar-telah-disalurkan-kppn-banjarmasin-untuk-472-desa-di-kab-banjar-dan-kab-batola.html>, Rp 340,6 Miliar Telah Disalurkan KPPN Banjarmasin Untuk 472 Desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola, (25/10/23)
2. <https://poroskalimantan.com/kppn-banjarmasin-temui-pemkab-batola-bahas-dana-desa-hingga-serahkan-penghargaan/>, KPPN Banjarmasin Temui Pemkab Batola Bahas Dana Desa Hingga Serahkan Penghargaan, (01/09/23)

### Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.